

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kodrati manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Pada setiap peristiwa hukum, subjek hukum dapat melakukan atau dilekatkan dengan hukum jika seseorang sudah dianggap dewasa atau cakap hukum dalam hal ini, usia dewasa menurut hukum di Indonesia masih belum dapat disebut secara pasti, maksud dari belum pastinya usia dewasa dalam hukum ini disebabkan karena masih belum adanya keselarasan mengenai batas usia kedewasaan subjek hukum dalam sistem hukum nasional, subjek hukum adalah mempunyai hak dan kewajiban yang menimbulkan kewenangan hukum.

Pada peraturan di Indonesia sendiri tidak ada kesamaan diperaturan yang ditetapkan. Sedangkan cakap hukum adalah cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu orang dewasa menurut hukum (telah berusia 21 tahun) dan berakal sehat.¹ Di dalam hukum perdata, tepatnya di pasal 330 KUH PERDATA yang berbunyi belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.² Pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap

¹ Elisa Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, 2007, *Hukum Dalam Ekonomi*, Ctk. Kedua, Grasindo, Jakarta, Hlm.8

² Pasal 330 KUHPER *Tentang Belum dewasanya* . Hlm. 90(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun1975 No.12)

dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun. Dengan demikian seseorang dengan niatan untuk sah dalam melakukan tindakan hukum yang sempurna adalah orang yang telah cakap melakukan hukum.

Pada munculnya UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 47 ayat (1), makin tidak terliat kesamaan dalam peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah ketidak samaan dengan Undang-Undang lainnya karena Indonesia sendiri negara hukum harusnya peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu harus pasti, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, hukum menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.³ karena dalam peraturan tentang batas usia dewasa itu berbeda-beda, dalam menentukan aturan batas usia dewasa, peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mana harus ditaati. Apada UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 47 ayat (1) yang berbunyi;

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (Delapan Belasa) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak di cabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.⁴

³ Prof,Dr. Sudikno Mertokusumo, SH.1996,*Mengenal Hukum*,Yogyakarta,Liberty

⁴ Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No.1)

peraturan UU No 1 tahun 1974 adalah orang yang belum mencapai umur 18 (Delapan Belas) tahun atau lebih sudah dianggap dewasa dan cakap hukum. Sedangkan pada UU No 39 tahun 1999 pasal 1 ayat (5) tentang hak asasi manusia yang berbunyi sebagai berikut: Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.⁵ Dalam undang-undang tersebut mengatakan yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun belum pernah melangsungkan perkawinan ada pada kekuasaan orang tuanya

Sebagai subjek hukum tidak lah semua paham mengenai perbedaan usia ini, karena mayoritas subjek hukum itu hanya tau bahwa mereka yang sudah dewasa menurut hukum adalah bagi mereka yang sudah genap memiliki usia 17 tahun, atau bersamaan dengan dikeluarkannya kartu tanda penduduk (KTP) saja, namun paradigma yang seperti itu kurang benar, karena usia dewasa dalam hukum itu masih di beda-bedakan menjadi beberapa perbedaan, sehingga dapat menciptakan suatu kekaburan bagi para subjek hukum itu. Ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan kekaburan aturan penentuan batas usia dalam hukum. Meskipun terkadang permasalahan ini dianggap sepele tapi terkadang bisa saja menjadi suatu hal yang fatal, masalah usia ini juga menentukan kompetensinya seseorang dalam melakukan suatu peristiwa hukum. Sebagai subjek hukum, sebagai pembawa hak, manusia mempunyai hak dan kewajiban–kewajiban untuk melakukan sesuatu

⁵ Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Ham No.39 Tahun 1999.(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.39).

tindakan hukum, ada beberapa golongan orang yang oleh hukum dinyatakan “tidak cakap” atau “kurang cakap” untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan hukum. Didalam bukunya kansil pengantar ilmu hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum ialah:

1. Orang yang masih dibawah umur (belum mencapai usia 21 tahun belum dewasa).
2. Orang yang tak sehat pikiranya (gila), pemabuk dan pemboros, yaitu mereka yang ditaruh di bawah curatele (pengampunan)
3. Orang pernikahan dalam pernikahan (wanita kawin).⁶

Pada bukunya Drs.C.S.T. Kansil. Pengantar ilmu hukum dan tata hukum di Indonesia dia menyebutkan bahwa orang yang telah cakap dalam melakukan tindakan hukum orang yang sudah berumur 21 tahun, para ahli pun tidak adanya kesamaan dalam menentukan batas usia dewasa yang telah dibuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dari kesimpulan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak adanya kesamaan dalam menentukan batas usia dewasa yang mana peraturan tersebut menyebutkan usia dewasa ada yang berumur 18 tahun sudah dianggap dewasa pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pasal 1 butir (1) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak masih dalam kandungan.⁷ sedangkan dalam KUH

⁶ Drs. C.S.T. Kansil,SH. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta . Balai Pustaka

⁷ Pada Pasal 1 Butir (1) *Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.297)

Perdata (BW) pada pasal 330 ayat (1) mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu kawin.⁸ Dari undang-undang tersebut tidak adanya kesamaan dalam menentukan orang dikatakan dewasa.

Akibat dari rumusan ketentuan batas usia dewasa yang menjadi permasalahan yang tidak adanya kepastian hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan melakukan penelitian kepustakaan dalam Hukum Tata Negara dengan Judul: **“STANDARISASI KETENTUAN BATAS USIA DEWASA DALAM HUKUM DI INDONESIA”**.

1.2 Rumusan masalah

Bagaimana ketentuan batas usia dewasa menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diuraikan tujuan sebagai berikut:

Untuk mengetahui penetapan mengenai batasan usia dewasa dalam hukum di Indonesia.

⁸ Pada pasal 330 KUH Perdata (BW) *Tentang belum dewasanya*. Hlm 90. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1975 No.12)

1.4 Kegunaan

1.4.1 Tujuan teoritis

Tujuan teoritis dari penulisan skripsi ini adalah untuk menambah wawasan dan memberikan kontribusi pemikiran baru tentang ketentuan batas usia dewasa dalam hukum di Indonesia. Dalam peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain sangatlah berbedah mengenai batas usia dewasa dimana telah diatur dalam peraturan yang ada di Indonesia itu sendiri.

1.4.2 Tujuan praktis

Berdasarkan penulisan ini semoga bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan sumbangan pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan skripsi ini. Penulisan ini juga diharapkan mampu memberikan pengaruh positif terhadap pola praktisi dalam membuat suatu regulasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

1.5 Keaslian

Penelitian yang membahas tentang ketentuan batas usia dewasa dalam hukum Indonesia. sudah ada penelitian ini membahas tentang ketentuan dewasa menurut hukum di Indonesia. Tabel dibawah akan membahas yang terdahulu yang memiliki kemiripan penelitian sebagai berikut:

No	Nama penulis	Judul Skripsi	Terbitan	Rumusan masalah	Pembahasan
1	Ningrum	(TESIS)	2008	1.Bagaimana	Mengenai

	Puji Lestari,S.H	Kecakapan bertindak dalam melakukan perbuatan hukum setelah berlakunya undang- undang No.30 tahun 2004 tentang jabatan notaris		penerapan dalam praktek mengenai batas usia dewasa dalam melakukan perbuatan hukum setelah berlakunya Undang- undang No.30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. 2.Bagaimana akibathukumnya apabila muncul perbedaan persepsi mengenai batas usia bertindak	batas usia dewasa dalam melakukan perbuatan hukum setelah berlakunya Undang- Undang No. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, apabila muncul perbedaan mengenai masalah batas usia dewasa menurut Undang- Undang No.30 tahun 2004 tentang
--	---------------------	---	--	---	--

				menyakut usia kedewasaan menurut Undang- Undang No. 30 tahun 2004 tentang jabatan notasis	jabatan notaris tersebut.
--	--	--	--	--	------------------------------

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya, penelitian ini membahas mengenai perbedaan peraturan perundang undangan di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian diatas membahas tentang bagaimana jika muncul persepsi mengenai batas usia dewasa dalam peraturan Undang-Undang No. 30 tahun 2004 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No. 39)

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian normatif yakni didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan perpustakaan sebagai sumber data serta beberapa asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.⁹

⁹ Amiruddin dan Zainal Askin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2004, Hlm. 166.

Karena penelitian ini diperuntukan untuk mencari solusi kejelasan dari perbedaan batas usia kedewasaan dalam hukum Indonesia.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pada pemecahan permasalahan di dalam penelitian ini, digunakan pendekatan *statute approach*.¹⁰ Yakni pendekatan perundang-undangan yang mengkaji aturan-aturan tentang pasal batas usia kedewasaan dalam hukum positif Indonesia dengan melakukan inventarisasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal (*conceptual approach*)¹¹. Berdasarkan perundang-undangan, logika hukum dan pendapat para ahli hukum yang terdapat dalam literatur-literatur dan data lain yang dapat mendukung ataupun meliputi tulisan ini.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan

Penulisan skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni menggunakan data perpustakaan yakni menelusuri, menginventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan topik yang telah dipilih. Adapun bahan hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Untuk bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang ditetapkan dan catatan resmi. Adapun bahan hukum primer tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, Hlm. 133.

¹¹ Ibid Hlm.133.

- a. KUH PERDATA Pasal 330 usia mereka yang sudah dewasa adalah yang telah genap berusia 21 tahun (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1975 No.12)
- b. UU Nomor 23 tahun 2006 administrasi pendudukan Pasal 63, mereka yang telah dewasa adalah yang sudah genap berusia 17 tahun atau sudah kawin (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No.124).
- c. UU Nomor 35 tahun 2014 perlindungan anak, pasal 1 butir 1 yang berbunyi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.297).
- d. UU Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pasal 1 ayat (2) anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) Tahun dan belum pernah menikah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1979 No.32).
- e. UU Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris pasal 39-40, mereka yang telah dewasa adalah yang sudah genap berusia 18 tahun dan 18 tahun untuk saksi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.117).
- f. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 1 angka 26 mereka yang telah dewasa adalah yang sudah genap berusia 18 tahun (Lembar negara Republik Indonesia Tahun 2013 No.39).

- g. UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Pasal 1 angka 8 mereka dianggap dewasa adalah berumur 18 tahun (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No.77).
- h. UU Nomor 39 tahun 1999 Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5, mereka yang sudah dewasa adalah yang telah genap berusia 18 tahun (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 165).
- i. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 47 ayat 1, telah lebih dari 18 tahun (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No.1).

2. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal hukum, publikasi tentang hukum meliputi literatur yang berkaitan dengan topik yang telah dipilih dengan ada kaitanya mengenai batas usia dewasa .

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan skunder.¹²

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan ini ialah seperti dari kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Metode analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode analisis data deduktif yaitu dengan cara berfikir dari

¹² Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji, “ *Penelitian Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*” ,Jakarta, Rajawali pres, 2003. Hlm.29.

hal-hal yang umum kemudiian diambil kesimpulan terhadap hal- hal yang khusus dan analisis dengan melakukan kajian melalui studi pustaka sehingga nantinya akan ditemukan atas rumusan masalah serta akan diberi solusi mengenai permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.¹³

¹³ Bambang Dwiloka "Teknik Penulisan Karya Ilmiah" ,Jakarta, Renika Cipta, 2005. Hlm. 24